

## Potensi Pengembangan Industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan


Oleh :

Drs. H. M. Saleh, MP  
H. Muhammad Afif Bizri, SH,M.Hum, Hairul Ikhwan, S.Hut.  
Hj. Rusmaliah, S.Hut. Yunita Anggeriana, S.Hut.

### PENDAHULUAN

Dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sektor industri pada tahun 2019 dapat menyumbang 8,01%, kemudian ada kecenderungan mengalami penurunan menjadi 7,86% pada tahun 2020 sedikit naik menjadi 7,97% pada tahun 2021 dan terus mengalami penurunan menjadi 7,38% pada tahun 2022 dan menjadi 7,26% pada tahun 2023.

Kalau dilihat dari nilainya (menurut harga berlaku) sektor industri pengolahan pada tahun 2019 sebesar Rp.525,29 milyar turun menjadi Rp.516,22 milyar, naik menjadi Rp.567,83 milyar, turun kembali menjadi Rp.623,32 milyar dan naik kembali Rp.664,96 milyar (BPS, Kab. HSS 2024). Kelihatannya nilai PDRB ini termasuk juga produk industri seperti pada PDAM dan PLN.



Sumber: PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Kalau perusahaan industri yang dimiliki masyarakat tidak sebesar pada nilai yang ada di PDRB. Kalau dilihat dari jumlah perusahaan industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 1.533 buah dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 3.155 orang dan nilai produksinya Rp.52.165.746.381,00 (BPS, Kab. HSS 2024).

Perusahaan- perusahaan industri yang dimiliki masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan rata-rata hanya memperkerjakan 2 orang tenaga kerja, ini menandakan bahwa industri tersebut merupakan usaha kecil. Menurut UU No. 9 tahun 1995 yang dimaksud usaha kecil adalah usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang. Keadaan perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan untuk menumbuh-kembangkan indutri tersebut. Untuk perlindungan dan pemberdayaan ini perlakuannya sama dengan yang dilakukan pada UMKM secara umum.

### Ringkasan

PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan sektor industri pada tahun 2019 dapat menyumbang 8,01%, kemudian ada kecenderungan mengalami penurunan menjadi 7,86% pada tahun 2020 sedikit naik menjadi 7,97% pada tahun 2021 dan terus mengalami penurunan menjadi 7,38% pada tahun 2022 dan menjadi 7,26% pada tahun 2023.

Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai data BPS berjumlah 1.533 buah dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 3.155 orang dan nilai produksinya Rp.52.165.746.381,00. Dan ini semua di dominasi oleh industri pangan sebesar 66,27%.


Pengelompokan industri kecil dan menengah berbasis sentra ini diformalkan dalam sebuah Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan, Nomor 188.45/226/KUM/2020 tentang Penetapan Komoditi Unggulan dan Sentra Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun rekomendasi dalam pengembangan potensi industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan bantuan berbagai kemudahan melalui peraturan yang mencerminkan sikap pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang pro usaha kecil.
2. Mempermudah IKM/UMKM untuk mendapatkan bantuan modal baik itu melalui lembaga perbankan maupun non perbankan. Optimalisasi program Numasera – Pinjaman Tanpa Bunga.
3. Bantuan pemasaran, dengandilakukan dengan kerjasama antar daerah atau dengan organisasi lain seperti Kadin. Serta Pemerintah Daerah dapat memberikan sarana pemasaran, dan promosi baik online ataupun offline. dan juga kebijakan subsidi / gratis ongkir.
4. Bantuan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi, kualitas dan kuantitas produksinya serta diusahakan teknologi yang ramah lingkungan.
5. Perlu meningkatkan kerjasama antar SKPD dan peningkatkan anggaran untuk membantu industri kecil agar bisa lebih meningkatkan efisiensi, kualitas dan kuantitasnya.

## TINJAUAN KEBIJAKAN

Sektor Industri Kecil dan Menengah merupakan salah satu sektor usaha kerakyatan dan juga yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga penguatan Industri Kecil dan Menengah menjadi hal yang sangat penting untuk menggerakkan ekonomi di Kab. HSS. Sektor Industri Kecil dan Menengah menjadi salah satu potensi ekonomi yang harus dikuatkan dan dikelola dengan baik. Setiap daerah memiliki potensi lokal yang berbeda-beda. Potensi inilah yang harus lebih dioptimalkan dalam memberikan nilai tambah pada produk-produk yang dihasilkan para pelaku usaha kecil menengah. Sehingga penguatan di sektor ini dapat menyasar sekaligus dengan mengangkat dan mengoptimalkan potensi daerah yang ada.



Sumber: Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2024

Salah satu upaya peningkatan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah dalam perekonomian dilakukan dengan mendorong pemberian kredit modal usaha dan agar bisa melembagakan usahanya sehingga mempunyai sistem yang bisa berjalan, sehingga mampu bertahan dari berbagai tantangan iklim ekonomi saat ini.

Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai data BPS berjumlah 1.533 buah dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 3.155 orang dan nilai produksinya Rp.52.165.746.381,00. Dan ini semua di dominasi oleh industri pangan sebesar 66,27%, disusul dengan industri kerajinan dan umum sebesar 21,98%, industri logam dan elektronika sebesar 5,09%, industri sandang 4,96% dan industri kimia dan bahan bangunan 1,70%, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut.

Industri kecil dan menengah di sektor pangan sangat mendominasi di Kab. HSS dan tentu ini membutuhkan konsentrasi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembinaan dan pengembangan untuk kluster industri di sektor pangan.

Kategori lapangan usaha industri pengolahan menurut PDRB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 didominasi oleh industri makanan dan minuman” Industri pengolahan juga salah satu kategori yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada tahun 2023 kontribusi industri pengolahan sebesar 7,26 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami penurunan dengan kontribusi sebesar 7,38 persen pada tahun 2022.


Usaha industri pengolahan berdasarkan PDRB didominasi oleh industri makanan dan minuman. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Perindustrian Kab. HSS di tahun 2023, terdapat 1.106 usaha industri pangan atau 66,27 persen dari keseluruhan industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja sebesar 1.939 orang. Sentra industri pangan juga tersebar di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Angkinang terkenal dengan industri pengolahan kerupuk, di Kecamatan Kandangan dengan industri pengolahan gula merah dan ikan kering, dan pada Kecamatan Sungai Raya dengan industri pengolahan dodol.

Kontribusi Terhadap PDRB sesuai sumber: PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 Komposisi Industri Pengolahan serta tingginya industri pengolahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak lepas dari berdirinya perusahaan penghasil CPO yang berada di kecamatan Daha Barat yang sudah memproduksi sejak tahun 2015 (masuk kategori industri besar). Hal ini juga menggambarkan bahwa potesni industri besar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat terbuka lebar, apakagi dalam konteks agroindustri. Yang tentu perlu adanya kebijakan penataan tata ruang wilayah yang lebih jelas (dalam hal ini RT RW – RDTR) dan kebijakan kemudahan dalam investasi.

Selain itu industri penggilingan padi juga tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sentra-sentra industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di masing-masing kecamatan beraneka ragam, diantaranya kecamatan Angkinang industri pengolahan kerupuk, kecamatan Simpur dengan industri makanan ringan atau kue kering. Selain industri makanan minuman, sentra industri yang terkenal yaitu di kecamatan Daha Selatan industri pembuatan gerabah, perhiasan imitasi, dan pandai besi, kecamatan Daha Utara dengan industri pengolahan alat-alat rumah tangga dari aluminium atau logam dan kecamatan Kalumpang dengan kerajinan anyaman purun.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah melakukan pengelompokan industri kecil dan menengah dalam beberapa sentra. Sentra merupakan salah satu solusi untuk sebuah daerah menjadi mapan secara perekonomian. Istilah sentra berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.

Pengelompokan industri kecil dan menengah berbasis sentra ini diformalkan dalam sebuah Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan, Nomor 188.45/226/KUM/2020 tentang Penetapan Komoditi Unggulan dan Sentra Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam Surat Keputusan Bupati ini ditetapkan sentra industri seperti sentra dodol dan makanan ringan (Desa Kapuh dan Telaga Bidadari), sentra gerabah (Daerah Daha), sentra ikan kering, sentra kerajinan bambu (Loksado), sentra kerupuk (Desa Baman), sentra pandai besi dan sentra pengecoran logam (Daerah Daha), sebagaimana dalam gambar di bawah berikut :



Gambar peta tersebut diatas merupakan gambaran dari Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan yang menetapkan Komoditi Unggulan dan Sentra Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta kuantitas produksi dalam setahun. Sentra industri tersebut merupakan industri kecil menengah yang perlu untuk terus dilakukan pembinaan dan pengembangan dengan optimalisasi keterlibatan Pemerintah Daerah, serta *stakeholder* lain yang dapat terlibat seperti : perbankan, perusahaan swasta, perguruan tinggi, media, dan masyarakat.

Sangat perlu diperhatikan untuk perlindungan dan pemberdayaan pengembangan industri dan UMKM secara umum adalah yang berhubungan dengan perizinan, pembiayaan, pemasaran. Sangat diperlukan keterlibatan dari seluruh Perangkat Daerah secara terpadu dalam memberikan advokasi bagi para pelaku industri kecil menengah.

### Perizinan Berusaha Untuk UMKM

Dalam menjalankan usahanya, UMKM harus memiliki izin usaha. Izin usaha untuk UMKM, seperti halnya bisnis lainnya, dikeluarkan berdasarkan risiko kegiatan bisnis mereka. Berdasarkan Pasal 8 PP No. 5/2021, risiko yang diperiksa oleh pemerintah pusat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Identifikasi kegiatan bisnis;
- b. Penilaian tingkat bahaya;
- c. Penilaian potensi terjadinya bahaya;
- d. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
- e. Penetapan jenis perizinan berusaha.

Berdasarkan prosedur di atas, setiap aktivitas bisnis diklasifikasikan ke dalam kelompok risiko sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha risiko rendah;
- b. Kegiatan usaha risiko menengah rendah;
- c. Kegiatan usaha risiko menengah tinggi; dan
- d. Kegiatan usaha risiko tinggi.

Dengan berdasar pada kelompok risiko tersebut, maka izin usaha untuk masing-masing kelompok berbeda dengan mempertimbangkan tingkat bahaya dan tingkat risiko seperti yang disebutkan di atas. Izin usaha untuk setiap kelompok risiko berupa: (Pasal 37 PP No. 7/2021)

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB), untuk kegiatan usaha risiko rendah;
- b. NIB, dan sertifikat standar produk dan/atau sertifikat standar usaha, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan kegiatan usaha menengah tinggi; dan
- c. NIB, izin, dan sertifikat standar produk dan/atau sertifikat standar usaha, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

Perizinan berusaha bagi UMKM dilakukan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission System– OSS*) (Pasal 38 Ayat (1) PP No. 7/2021). Izin usaha dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah, tergantung jenis usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat (Pasal 22 ayat (1) PP No. 5/2021).

Jenis usaha tersebut di atas ditentukan oleh Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang diatur oleh Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang KBLI, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020. Selanjutnya, PP No. 5/2021, khususnya pada Lampiran I dan Lampiran II, mencantumkan tingkat risiko dan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin pada setiap kegiatan yang disebutkan dalam kode KBLI.

Contoh, kode KBLI 47221 dikategorikan sebagai Kegiatan Usaha Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol. Sesuai dengan Lampiran I.7.A.1 PP No. 5/2021, kode KBLI No. 47221 diklasifikasikan sebagai Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi, oleh karena itu diperlukan NIB dan perizinan terkait lainnya bagi pelaku usaha untuk mengajukan permohonan. Izin Usaha Kode KBLI No. 47221 dapat diterbitkan oleh Menteri Perdagangan, Gubernur, atau Bupati/Walikota tergantung pada lokasi, skala, serta peraturan daerah/kota.

### **Keringanan Dan Manfaat Bagi UMKM**

Pasal 2 PP 7/2021 mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas perlindungan dan pemberdayaan UMKM dengan memberikan manfaat dan keringanan yang tidak tersedia bagi pelaku usaha besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Bantuan hukum tanpa dipungut biaya untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) (Pasal 48 PP No. 7/2021), termasuk : Sosialisasi undang-undang/peraturan baru, Konsultasi hukum, Mediasi, Penyusunan dokumen hukum; dan Pendampingan hukum di luar pengadilan.
- b. Penyebarluasan data UMKM melalui sistem informasi yang dapat diakses oleh publik (Pasal 58 PP No. 7/2021);
- c. Penyediaan area strategis pada infrastruktur publik untuk tempat promosi dan pengembangan usaha UMK. (Pasal 60 PP No. 7/2021);
- d. Pengurangan hingga 50% untuk biaya pendaftaran dan pencatatan hak kekayaan intelektual bagi UMK (Pasal 79 PP No. 7/2021);
- e. Kewajiban bagi kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian dan perangkat daerah untuk mengalokasikan setidaknya 40% dari nilai anggaran terkait untuk menggunakan barang/jasa UMK dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Pasal 81 PP No. 7/2021);
- f. Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem pembukuan/pencatatan keuangan UMK tanpa dipungut biaya (Pasal 88 PP No. 7/2021);
- g. Alokasi bidang usaha untuk UMK. Dalam beberapa bidang usaha, usaha besar wajib memiliki kemitraan dengan UMKM (Pasal 89 PP No. 7/2021). Daftar bidang usaha tersebut terdapat dalam Lampiran II Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres No. 10/2021). Kemudian, Pasal 12 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja mengatur bahwa 'bidang usaha tertutup' juga berlaku untuk UMKM; dan
- h. Ketentuan upah minimum secara umum tidak berlaku untuk UMK. Untuk UMK, upah setidaknya harus 50% dari rata-rata konsumsi publik pada tingkat provinsi, dan setidaknya 25% di atas garis kemiskinan pada tingkat provinsi (Pasal 101 PP No. 7/2021 jo. Pasal 36 of Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan). Data rata-rata konsumsi publik dan garis kemiskinan tersebut menggunakan data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik.

### **Pembiayaan UMKM**

Sumber pembiayaan UMKM dibedakan menjadi dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Sumber pembiayaan internal adalah uang pribadi dan laba usaha. Berdasarkan status lembaganya, sumber pembiayaan eksternal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu formal dan informal. Sumber pembiayaan eksternal yang informal, contohnya adalah tengkulak/rentenir dan pinjam ke saudara/teman. Untuk pembiayaan eksternal formal ada dua jenis, yaitu bank dan non1bank.

Bantuan kredit tanpa bunga misalnya dari Pemerintah Daerah (Pemda). Pemda Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah bekerja sama dengan lembaga perbankan khususnya dengan Bank Kalsel untuk memberikan pinjaman dengan bunga "0%" ini sangat membantu pengusaha kecil (UMKM). Tetapi belum banyak terlihat berapa banyaknya para pengusaha industri kecil yang menerima bantuan tersebut. Untuk menggerakkan dan mengembangkan sektor industri maka kebijakan ini sangat perlu ditingkatkan.

### **Pemasaran**

Pemasaran hasil industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah lumayan baik. Hasil-hasil produksi industri punya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama ini sudah sampai keluar provinsi, khususnya provinsi tetangga di pulau Kalimantan dan Sulawesi. Hasil penelitian pada "Hubungan Dagang Antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Selatan" yang dilakukan pada tahun 2007 (M. Saleh), menemukan ada 2 jenis hasil industri dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu baling-baling kapal (propeller) dan bahan pakaian imitasi (seperti Bros) yang beredar di Provinsi Sulawesi Selatan. Khusus produk berupa baling- baling kapal waktu itu sangat bersaing dengan produksi dari Provinsi Sumatera Utara. Baling-baling kapal dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih kuat tetapi sedikit lebih mahal harganya dibandingkan dengan produksi dari Provinsi Sumatera Utara. Bahkan ada potensi pemasaran baling- baling di Halmahera, dan potensi kerjasama. Hal ini menggambarkan bahwa produksi industri kecil menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup berkualitas dan mampu bersaing dan masuk pasar di kancah nasional.

Selanjutnya untuk pemasaran industri unggulan lainnya seperti dodol Kandangan dan kerupuk Angkinang selain dilakukan pemasaran setempat (dimuka rumah pengrajin) juga banyak dikirim ke Kaltim. Permintaan terhadap hasil industri kerupuk ini kelihatannya cukup banyak. Begitu pula dengan produk unggulan industri makanan lainnya pemasaran tidak banyak menemui masalah.

Memang SKPD terkait sudah melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan pemasaran hasil- hasil industri, seperti dengan Kadin tetapi belum dirasa optimal. Kedepan sangat perlu meningkatkan kerjasama antar daerah, maka perlu anggaran untuk pendukungnya.

Disisi lain Pemerintah Daerah dapat memberikan sarana pemasaran seperti : sentra oleh-oleh yang dikelola Pemerintah Daerah, BUMDesa, ataupun Koperasi. Serta juga dapat memfasilitasi dengan sarana promosi baik online (promo gratis bagi UMKM HSS di medsos Pemerintah Daerah, ataupun pejabat daerah melakukan video endorse) ataupun offline dengan menggunakan media seperti spanduk, banner dan videotron.

Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pemasaran produk industri kecil menengah di Kab. HSS dapat juga dengan memberikan subsidi atau ongkos kirim gratis bagi UMKM yang memasok produknya ke luar pulau (dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan).

## **Teknologi**

Teknologi industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergolong masih sederhana, karena industri merupakan hasil dari IKM. Industri baling- baling yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sangat perlu adanya sentuhan teknologi yang lebih baik. Begitu pula produk industri lainnya sangat perlu adanya peningkatan sentuhan teknologi agar bisa meningkatkan daya saingnya. Kemudian yang perlu juga diperhatikan karena adanya tuntutan agar industri itu ramah lingkungan (green industry), keadaan ini sangat perlu bimbingan dari SKPD terkait.

## **Anggaran dan Kerjasama Antar SKPD**

Dalam upaya meningkatkan perkembangan sektor industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang perlu diperhatikan adalah masalah pendanaan untuk pembinaannya. Keberpihakan anggaran untuk sektor Industri Kecil Menengah (IKM) perlu dilakukan penguatan serta variasi kegiatan, sehingga dapat lebih optimal menggerakkan roda ekonomi daerah.

Potensi pengembangan sektor industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat besar, ada beberapa jenis produk industri yang permintaan pasarnya masih cukup besar, seperti industri baling-baling, industri imitasi bros, industri bahan makanan (contohnya dodol dan kerupuk) dan industri lainnya perlu sentuhan kerjasama antar SKPD yang lebih baik lagi. Misalnya industri bahan makanan dodol, kerupuk, ikan, dll ini sumber bahan bakunya dari binaan SKPD lainnya. Untuk kelangsungan ketersediaan bahan baku maka sangat perlu kerjasama yang lebih baik antar SKPD terkait. Begitu pula untuk produksi industri lainnya.

## **REKOMENDASI KEBIJAKAN**

- a. Melakukan bantuan berbagai kemudahan melalui peraturan yang mencerminkan sikap pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang pro usaha kecil. Hal ini sejalan dengan UU Cipta Kerja dan PP No. 5/2021, dua regulasi baru yang terdapat dalam PP No. 7/2021 dan Perpres No. 10/2021 telah (secara normatif) mengukuhkan peran pemerintah Indonesia dan khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pendukung dan pendamping bagi pengusaha kecil, dengan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan berbagai manfaat dan keringanan untuk memudahkan pertumbuhan IKM/ UMKM.
- b. Mempermudah IKM/ UMKM untuk mendapatkan bantuan modal baik itu melalui lembaga perbankan maupun non perbankan. Khusus kepada pihak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar bisa mengoptimalkan bantuan dana kredit tanpa bunga (Numasera) khususnya untuk usaha-usaha industri yang skala mikro dan kecil.
- c. Bantuan pemasaran, dengandilakukan dengan kerjasama antar daerah atau dengan organisasi lain seperti Kadin. Serta Pemerintah Daerah dapat memberikan sarana pemasaran seperti : sentra oleh-oleh yang dikelola Pemerintah Daerah, BUMDesa, ataupun Koperasi. Atau dapat memfasilitasi dengan sarana promosi baik online (promo gratis bagi UMKM HSS di medsos Pemerintah Daerah, ataupun pejabat daerah melakukan video endorse) ataupun offline dengan menggunakan media seperti spanduk, banner dan videotron, atau juga kebijakan subsidi / gratis ongkir.
- d. Bantuan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi, kualitas dan kuantitas produksinya serta diusahakan teknologi yang ramah lingkungan.
- e. Perlu meningkatkan kerjasama antar SKPD dan peningkatkan anggaran untuk membantu industri kecil agar bisa lebih meningkatkan efisiensi, kualitas dan kuantitasnya.